



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 223/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di SIDOARJO, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama DIANA SARI W., S.H., M.Hum. dan BROTO SUWIRYO, S.H., M.Hum., Para Advokat yang beralamat di Jl. Raya Diponegoro No. 28, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juli 2008, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING**, untuk selanjutnya disebut **TERMOHON / PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PEMOHON ASLI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Bank SWASTA, tempat tinggal di SIDOARJO, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING**, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 14 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1429 H. nomor : 278/Pdt.G/2008/PA.Sda., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON ASLI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;

II. DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- Menghukum kepada Pemohon / Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 24 Juli 2008 nomor : 278/Pdt.G/2008/PA.Sda., bahwa Termohon pada tanggal 24 Juli 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 14 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1429 H. nomor : 278/Pdt.G/2008/PA.Sda., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa Termohon / Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Agustus 2008, sedang Pemohon / Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 15 September 2008 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 14 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1429 H. nomor : 278/Pdt.G/2008/PA.Sda. dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama serta memori banding dari Termohon / Pemanding dan kontra memori banding dari Pemohon / Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding, Termohon / Pemanding mengemukakan keberatan karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak secara ex officio menentukan nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon / Terbanding kepada Termohon / Pemanding, karenanya mohon agar Pemohon / Terbanding dihukum untuk membayar hal tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Termohon /



Pembanding ;

Menimbang, bahwa selain itu Termohon / Pembanding juga berhak mendapatkan nafkah dari Pemohon / Terbanding setiap bulannya hingga Termohon / Pembanding menikah lagi, setiap bulannya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), karenanya mohon Pemohon / Terbanding diperintahkan untuk membayar hal tersebut kepada Termohon / Pembanding ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan yang dikemukakan oleh Termohon / Pembanding tersebut, bahwa khusus tentang permohonan Pemohon / Terbanding untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon / Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan a quo telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding tersebut harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa adapun tentang keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Termohon / Pembanding tersebut, bahwa keberatan tersebut sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yuncto Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, yang dapat diterima adalah sepanjang yang mengenai nafkah iddah dan mut'ah, karenanya sesuai dengan kewenangannya Pengadilan Tinggi Agama akan menentukan sendiri kewajiban yang harus dibayar oleh Pemohon / Terbanding kepada Termohon / Pembanding berupa nafkah selama masa iddah yang diperkirakan selama 3 bulan serta mut'ah yang besarnya sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa kemudian khusus tentang keberatan yang berkaitan dengan nafkah madhiyah, bahwa oleh karena mengenai hal tersebut Termohon / Pembanding telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam gugatan rekompensinya, maka akan dipertimbangkan dalam perkara rekompensi ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara kompensi haruslah diperbaiki sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini ;

DALAM REKOMPENSI :

Menimbang, bahwa dalam perkara rekompensi, atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Penggugat Rekompensi / Pembanding telah mengajukan keberatannya antara lain menganggap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah dan sangat mendiskriminasikan pihak Penggugat Rekompensi / Pembanding, sehingga Penggugat Rekompensi / Pembanding tidak diijinkan untuk menemui anak kandungnya sendiri yang bernama Dian Purwaningsih, putusan mana hanya berdasarkan jawaban Tergugat Rekompensi /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding yang menyatakan bahwa apabila Penggugat Rekonpensi / Pembanding menemui anak kandungnya tersebut dapat mengganggu studi anak tersebut, putusan tersebut tidak mempunyai dan tidak berdasarkan rasa kemanusiaan dan tidak berdasar hukum yang berlaku di masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yuncto Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, baik bapak maupun ibu sama-sama mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya ;

Menimbang, bahwa disamping itu sebagai orang tua maka wajar dan pada tempatnya jika bapak maupun ibu juga mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya itu ;

Menimbang, bahwa agar kewajiban tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan haknya tidak terpasung, maka wajar jika Penggugat Rekonpensi / Pembanding sebagai ibu dari anaknya yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON memohon agar setidaknya-didaknya diijinkan untuk menjumpai anaknya yang kini tidak dalam pemeliharaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding tersebut haruslah dikabulkan dan ia harus diberi hak untuk menjumpai (mengunjungi) anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk hal-hal yang selebihnya, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri, karenanya putusan a quo haruslah dipertahankan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara rekonpensi ini haruslah dibatalkan dan kemudian Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa kemudian tentang biaya perkara, maka berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding, sedang dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONPENSI :

- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 14 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1429 H. nomor : 278/Pdt.G/2008/PA.Sda., sehingga selengkapnya berbunyi :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai akibat perceraianya nanti :
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

DALAM REKONPENSI :

- **Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 14 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1429 H. nomor : 278/Pdt.G/2008/PA.Sda. ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi / Pembanding untuk sebagian ;
2. Menetapkan hak bagi Penggugat Rekonsensi / Pembanding untuk menjumpai / mengunjungi anaknya yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ;
3. Menyatakan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi / Pembanding untuk yang selebihnya tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- **Menghukum** Pemohon / Tergugat Rekonsensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- **Menghukum** Termohon / Penggugat Rekonsensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdiri dari **Drs. H. MOH. MUNAWAR** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta **MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. MOH. MUNAWAR

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Banding : Rp. 50.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 64.000,-

(enam puluh empat ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)